BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 001 **/K.BAWASLU-PROV.SU-24/HK.01.01/04/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Menimbang :

a. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 1601/K.BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/04/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA;

b. SURAT KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : B-90.1/K.Bawaslu-Prov.SU-24/KP.00.02/04/2019 PERIHAL PENGUSULAN PEMBERHENTIAN DAN PAW PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA

Mengingat :

a. UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

b. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

PERTAMA : Mengesahkan dan Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, atas nama :

RAPI TONY SITOMPUL

KEDUA : Bahwa Sebagimana Diktum PERTAMA, Masa Tugas Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah tahapan Penetapan Calon Anggota Dewan Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden 2019 terpilih dilaksnakan;

KETIGA : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 105, 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Ini Berlaku Sejak Saat Pengucapan Sumpah/Janji Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Ini Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Akan Diadakan Pembetulan Seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilhana Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Ini Disampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
2. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
4. Camat Pahae Jae
5. Pertinggal

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 16 April 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

EDWARD VT LUMBANTOBING, SH

Scanned with CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

BERITA ACARA PLENO

Nomor : 021/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-24/04/2019

Pada hari ini Selasa Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul 09.00 WIB bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh :

1. **EDWARD VT LUMBANTOBING, SH**
2. **ARTHUR SIMANUNGKALIT**
3. **CHARLES ROMUAL SILABAN,S.Sos**

Dengan agenda rapat :
Membahas tentang surat pengunduran diri dari Suwardy Pasaribu, S.Kom tanggal 11 April 2019 dan melakukan Pengangkatan Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Pahae Jae.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 Perihal Mandat pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan.
4. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 2103/K.Bawaslu-Prov.SU/TU.00.01/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Permintaan Data Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat/Mengundurkan Diri/Meninggal Dunia;
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 2609/K.Bawaslu-Prov.SU/TU.00.01/09/2018 tanggal 26 September 2018 Perihal Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Adapun hasil/Keputusan dari Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima pengunduran diri dari Anggota Panwaslu Kecamatan Pahae Jae atas nama Suwardy Pasaribu, S.Kom pada tanggal 16 April 2019 dan mengusulkan untuk memberhentikan Anggota Panwaslu Kecamatan Pahae Jae.
2. Bawaslu Kabupaten telah memanggil 3 orang lagi yang masuk dalam urutan untuk di wawancarai kembali namun yang hadir hanya 2 orang yaitu atas nama Anthon Dinahot Sinambela dan Rapi Tony Sitompul untuk digali potensi, pengetahuan dan Komitmennya dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Berdasarkan hasil Tes wawancara maka nilai atas nama Rapi Tony Sitompul dengan nilai 71 dan atas nama Anthon Dinahot Sinambela adalah 66,5.
4. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyetujui dan mengusulkan Calon Pengganti Antarwaktu Panwaslu Kecamatan Pahae Jae dengan nilai tertinggi atas nama Rapi Tony Sitompul.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti.

Dikeluarkan di : Tarutung
Pada tanggal : 16 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
EDWARD VT LUMBANTOBING, SH	ARTHUR SIMANUNGKALIT	CHARLES ROMUAL SILABAN,S.Sos

Scanned with CamScanner